

# Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Informasi Berita Hoax Di Media Sosial

Miyoko Setyawan<sup>1</sup>, Henny Nuraeny<sup>2</sup>, M. Rendi Aridhayandi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [miyokosetyawan43@gmail.com](mailto:miyokosetyawan43@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [hennynuraeny28@gmail.com](mailto:hennynuraeny28@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [mrendiaridhayandi.1991@gmail.com](mailto:mrendiaridhayandi.1991@gmail.com)

---

---

## ABSTRAK

Fungsionalisasi Biro PID Brimob Resimen III Pasukan Pelopor sebagai biro khusus yang mengelola informasi harus melakukan pengawasan terhadap setiap berita yang beredar dari setiap media sosial, selalu memantau postingan pengguna media sosial untuk menemukan ada atau tidak *hoax*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam menanggulangi tindak pidana informasi berita hoax di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk menyebarkan *hoax*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Biro PID ialah: Merilis berita (dari dalam ke luar), dalam merilis berita biasanya melalui langkah-langkah berikut 1) Menerima informasi dari luar maupun dari dalam institusi, 2) Melakukan penyaringan informasi, 3) Review oleh pimpinan, 4) Produksi dan publikasi. menyaring berita dan penindakan yang meliputi 1) Memantau dan mendeteksi penyebaran berita *hoax*, 2) Melakukan edukasi terhadap masyarakat, 3) Menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh biro PID, hambatan 1) Masih kurangnya alat deteksi akun penyebar *hoax*, 2) Keterbatasan biro PID dalam mengakses informasi pada setiap media sosial, 3) Penyebar *hoax* tersebar dimana-mana, 4) Jumlah tim pemantau dan penindak kurang.

**Kata Kunci:** Fungsionalisasi, biro PID, *hoax*, pidana.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, hampir semua orang dan institusi menggunakan teknologi dan

informasi sebagai sarana dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Penggunaan teknologi dan informasi dalam bentuk yang sederhana ialah dengan menggunakan telpon genggam atau *handphone* (HP) model android dan sebagainya. Bila kita lihat di sekitar kita hampir semua orang menggunakan HP mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita sekarang. (Budiman, 2023)

Dengan perkembangan teknologi muncullah istilah media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, Line, Telegram, Youtube, Tiktok, dan sebagainya. Media sosial ini digunakan secara online dengan memanfaatkan internet yang dipancarkan oleh satelit.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa pengguna internet sebanyak 185,3 juta pada tahun 2024, dengan penetrasi internet sebesar 66,5%. 139 juta pengguna media sosial, setara dengan 49,9% dari total populasi. Pada awal tahun 2024, total koneksi seluler aktif di Indonesia mencapai 353,3 juta, atau setara dengan 126,8% dari total populasi. (<https://www.kalodata.com/id/blog/2024/04/digital-2024-indonesia/>)

Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat tinggi yaitu 139 juta atau setara dengan 49,9% dari jumlah total populasi. Dari sekian banyak pengguna media sosial tersebut banyak yang dimanfaatkan dalam hal positif seperti bisnis online, promosi produk, iklan, promosi tempat wisata, cagar budaya, karya musik, film, dan sebagainya. Pemanfaatan media sosial dalam hal-hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan aktivitas bisnis, tugas perkantoran, dan lain-lain.

Namun pengguna media sosial sering salah dalam memanfaatkan media sosial karena menyebarkan informasi atau tontonan yang mengandung *hoax* atau berita bohong dan video-video yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan agama serta moral.

Berita *hoax* adalah informasi yang belum tentu benar atau hanya bersifat asumsi yang disebar oleh orang atau kelompok melalui media cetak maupun media sosial. Banyak sekali berita yang mengandung kebohongan yang diedit oleh penyebar. Peredaran berita *hoax* di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini sesuai dengan fakta yang diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa hingga akhir 2023, peredaran berita *hoax* yang sudah total telah membasmi 12.547 konten *hoax* di internet. (<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7122354/darurat-hoax-konten-berita-bohong-terus-meningkat>).

Jumlah yang demikian besar menunjukkan bahwa masih banyak berita *hoax* yang tersebar di media sosial. Berita *hoax* tentunya dapat mempengaruhi pandangan dan respon masyarakat terhadap informasi yang disebar. Oleh karena itu berita *hoax* memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menanggapi fakta yang terjadi. Setiap berita yang beredar harus menggambarkan kebenaran yang tidak menimbulkan provokasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu pihak kepolisian harus memberantas penyebaran *hoax* atau berita bohong. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU No 2 2002 tentang Polri. Polri memiliki peran yang cukup penting dalam memberantas peredaran berita *hoax* sehingga setiap satuan yang dibentuk oleh polri membentuk biro khusus dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang bertujuan untuk melakukan filterisasi terhadap setiap informasi yang beredar. Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024)

Brigade Mobil (Brimob) Resimen III Pasukan Pelopor, sebagai salah satu unit dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks ini, Biro Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PID) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor memiliki potensi besar untuk berperan dalam menangani dan mengatasi masalah hoaks di media sosial. Fungsi utama Biro PID ini adalah untuk mengelola, menyebarluaskan, dan mengawasi informasi yang berkaitan dengan aktivitas kepolisian, namun dalam perkembangannya, biro ini juga dapat difungsikan sebagai salah satu garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran hoaks melalui media sosial.

Fungsionalisasi Biro PID Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam menanggulangi tindak pidana informasi berita hoaks menjadi sangat relevan. Melalui langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tepat, Biro PID dapat membantu mendeteksi penyebaran hoaks, memberikan klarifikasi kepada masyarakat, serta bekerjasama dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menangani penyebaran informasi palsu yang merugikan. (Kolang Wahyu Kurniawan Nopianto & Syamsul Ma, 2024)

Fungsionalisasi Biro PID Brimob Resimen III Pasukan Pelopor sebagai biro khusus yang mengelola informasi harus melakukan pengawasan terhadap setiap berita yang beredar dari setiap media sosial, selalu memantau postingan pengguna media sosial untuk menemukan ada atau tidak berita *hoax*. Namun hal yang perlu diperhatikan ialah pemantauan tersebut hanya bersifat eksternal ada informasi yang sudah dipublish atau terekspos bukan menyadap isi dari android atau laptop pengguna media sosial karena setiap orang memiliki informasi pribadi yang tidak dapat diekspos oleh siapapun tanpa izinnya dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Selain itu apakah penyebaran berita *hoax* termasuk suatu tindak pidana atau tidak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam menanggulangi tindak pidana informasi berita hoax di media sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk menyebarkan berita *hoax*. metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. (Martin Roestamy, 2020)

Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu teknik yang digunakan untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya.(Putri et al., 2024)

Data analysis was carried out in a qualitative descriptive juridical manner, namely by building legal arguments (reasoning) based on legal philosophy, legal theory, and other legal principles.(Nuraeny, 2023) Artikel ini menggunakan metode penelitian studi literatur (library research). Studi literatur merupakan penelitian yang mempunyai cara yaitu dengan mempelajari berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.(Aridhayandi, 2024)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## **Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Informasi Berita Hoax Di Media Sosial**

Fungsi adalah pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan kepada seorang atau lembaga. Fungsionalisasi berasal dari kata fungsional yang ditambahkan akhiran sasi yang mengandung makna berfungsi secara sistematis pada semua institusi atau menyeluruh.

Secara umum biro pengelola informasi dan dokumentasi memiliki tugas yang meliputi:

1. Bagian Produksi dan Dokumentasi (Bagprodok), meliputi:
  - a. Subbagian Dokumentasi dan Peliputan (Subbagdokliput)
  - b. Subbagian Bantuan Teknik (Subbagbantek)
  - c. Urusan Administrasi (Urmin)
2. Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Bagyaninfodok), meliputi:
  - a. Subbagian Pengumpulan, Pengolahan, Informasi dan Dokumentasi (Subbagpullahinfodok)
  - b. Subbagian Penyediaan Informasi dan Dokumentasi (Subbagsediainfodok)
  - c. Urusan Administrasi (Urmin)
3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi:
  - a. Subbagian Pelayanan Persengketaan (Subbagyansengketa)
  - b. Subbagian Pelayanan dan Pengaduan (Subbagyanduan)
  - c. Urusan Administrasi (Urmin)

([https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi\\_Hubungan\\_Masyarakat\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Hubungan_Masyarakat_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia))

Dari tugas tersebut maka fungsi Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Resimen III Pasukan Pelopor ialah:

#### **A. Merilis berita (dari dalam ke luar)**

Salah satu fungsi biro ini ialah menyediakan informasi kepada publik dan institusi tentang kegiatan yang dilakukan oleh resimen. Setiap informasi yang keluar atau disebar oleh lembaga harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh biro. Dalam merilis berita biasanya melalui langkah-langkah berikut:

1. Menerima informasi dari luar maupun dari dalam institusi  
Fakta yang terjadi yang diterima oleh biro pengelola informasi dapat berasal dari luar dan dari dalam institusi. Informasi ini yang akan diolah untuk dipublikasikan. Informasi yang diteri dan dipublikasikan tentunya infomrasi yang menyangkut dengan kegiatan institusi dan berkaitan dengan kepentingan negara dan orang banyak.
2. Melakukan penyaringan informasi oleh tim  
Setiap informasi yang diperoleh akan dilakukan proses filterisasi yaitu menyaring kebenaran fakta yang dapat dipublikasikan dan yang tidak boleh dipublikasikan. Biro tidak langsung melakukan publikasi terhadap informasi yang diterima tetapi harus menyaring dulu setiap informasi sehingga dapat menghindari konflik interest.
3. Review oleh pimpinan  
Setiap informasi yang akan dipublikasikan harus direview dulu oleh pimpinan sehingga menentukan layak atau tidak dikonsumsi oleh publik. Pimpinan tentunya memiliki kewenangan untuk menentukan bolehnya informasi disebar atau tidak. Jika pimpinan menyatakan bahwa berita tidak layak publish maka akan dihentikan sebaliknya jika pimpinan membolehkan maka akan dipublikasikan.
4. Produksi dan publikasi

Setelah mendapat persetujuan pimpinan maka informasi yang sudah diolah akan dipublikasikan atau diproduksi dalam media cetak. Jika sudah dipublikasikan maka sudah dapat diakses oleh publik dan dapat dibaca sehingga setiap informasi yang keluar harus benar sesuai dengan fakta yang terjadi.

## **B. Menyaring berita dan penindakan**

### **1. Memantau dan mendeteksi penyebaran berita *hoax***

Salah satu tugas biro pengelola informasi dan dokumentasi Resimen III Pasukan Pelopor ialah memantau aktivitas masyarakat pada media sosial. Pemantauan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan ada atau tidak sebaran berita *hoax* di media sosial. Kegiatan ini hanya bersifat mengawasi, oleh karena itu biro harus melakukan kerja sama dengan kementerian informasi dan komunikasi RI, guna mendapat ruang pada algoritma di media sosial.

Pemantauan ini harus dilakukan secara terus menerus karena aktivitas masyarakat dalam media sosial terus aktif hampir setiap detik. Biro harus memiliki analis untuk menganalisis setiap berita untuk menentukan apakah berita itu termasuk *hoax* atau tidak.

### **2. Melakukan edukasi terhadap masyarakat**

Biro PID tidak hanya melakukan pemantauan tetapi idealnya harus melakukan edukasi terhadap masyarakat sebagai tugas pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. Edukasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang dampak dari berita *hoax* dan akibat hukum dari menyebarkan berita *hoax*.

Sehingga masyarakat mengetahui setiap sanksi yang akan diberikan kepadanya jika melakukan pelanggaran dalam bentuk menyebarkan berita *hoax*.

### **3. Menindak pelaku penyebar berita *hoax***

Tindakan yang dapat dilakukan oleh biro PID ialah mencari penyebar berita *hoax* sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada dasarnya penindakan terhadap pelaku dilakukan dengan cara:

- a) Mencari pelaku
- b) Menangkap
- c) Menahan
- d) Menyidik
- e) Menyerahkan pada kejaksaan dengan dilengkapi berita acar penyidikan
- f) Persidangan yang meliputi pembacaan tuntutan, tanggapan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, pembacaan putusan.
- g) Sanksi pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyebar berita *hoax* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Dalam Pasal 28 ayat (3) disebutkan Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Bila menelaah redaksi kalimat pada pasal tersebut terdapat kata kunci yaitu jika penyebaran berita *hoax* itu menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat, sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa jika tidak menimbulkan kerusuhan maka boleh-boleh saja. Oleh karena itu menurut penulis meskipun berita *hoax* itu tidak menimbulkan kerusuhan tetap harus diproses untuk menjaga kualitas informasi di media sosial sekaligus mendidik masyarakat agar terus berperilaku baik.

Ketentuan Pasal 263, 264, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP baru) maka terdapat sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax*.

Berdasarkan ketentuan perarutan perundang-undangan tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap perbuatan berupa penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara 6 tahun jika berita itu diketahui oleh penyebar bahwa itu adalah berita bohong. Sedangkan bagi penyebar yang menyebarkan berita bohong yang patut diduga bahwa berita bohong maka dipidana penjara hanya 4 tahun, dan yang hanya menyebarkan sedikit atau potongan berita bohong dan atau dilebih-lebihkan padahal diketahui atau patut diduga bahwa itu berita bohong maka pidana penjara 2 tahun.

### **Hambatan dan Upaya Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Resimen III Pelopor Pencegahan Penyebaran Berita**

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh biro PID, terdapat hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Masih kurangnya alat deteksi akun penyebar berita *hoax*

Teknologi yang digunakan oleh biro PID masih terbatas untuk mendeteksi setiap akun yang menyebarkan berita *hoax* karena banyaknya pengguna media sosial.

2. Keterbatasan biro PID dalam mengakses informasi pada setiap media sosial  
Biro PID memiliki keterbatasan untuk memantau secara lebih dalam dan detail tentang informasi yang diolah oleh akun pribadi pengguna media sosial. Hal karena dibatasi oleh HAM sehingga untuk memantau secara lebih dalam akun setiap pengguna media sosial akan bertentangan dengan HAM.

3. Penyebar berita *hoax* tersebar dimana-mana

Jumlah pengguna media sosial puluhan juta sehingga sulit untuk memantau secara keseluruhan aktivitas masyarakat dalam media sosial, apalagi tersebar

kemana-mana dari pedesaan hingga perkotaan, dari orang tua hingga anak-anak.

4. Jumlah tim pemantau dan penindak yang kurang

Terbatasnya personil pada biro PID tentunya menjadi kendala bagi satuan untuk memerankan tugas dan fungsi dengan baik. Jumlah pengguna media sosial yang begitu banyak tidak sebanding dengan jumlah SDM bidang ITE pada satuan Resimen III Pasukan Pelopor.

Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan ialah dengan meningkatkan sarana teknologi dan informasi pada biro PID, kewenangan perlu diperluas dalam memantau dan menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap UU ITE dan KUHP, meningkatkan jumlah personil pada biro PID secara khusus dan Resimen III secara umum.

Untuk membangun pondasi hukum yang baik maka harus melihat pandangan ahli hukum, seperti teori hukum Mochtar Kusuma Atmaja tentang pembangunan hukum yang menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri.(Remen et al., 2018) dan teori sistem hukum Friedmen.

Kehadiran hukum pidana untuk melindungi setiap orang yang menjadi korban sebagaimana ungkapan Prof Henny Nuraeny merujuk pada fungsi hukum pidana di atas, maka hukum pidana pada dasarnya hendak memberikan perlindungan terhadap setiap orang. Sejatinya yang harus diutamakan untuk dilindungi itu adalah korban. Namun dalam beberapa kasus pidana korban tindak pidana tidaklah selalu berdiri sendiri, melainkan korban juga dapat dijerumuskan oleh orang-orang terdekat, seperti Orang tua/Wali ataupun orang-orang terdekat dengan korban.(Solihah & Nuraeny, 2022) Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat,(Nurwati, 2015) termasuk dalam ranah hukum.

Dari pandangan ahli tersebut maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita *hoax* ialah untuk melindungi setiap orang yang menjadi korban dari berita itu yang didasarkan pada hukum, dalam negara hukum, semua hal yang berkaitan dengan aktivitas lembaga atau manusia diatur dengan hukum, mulai dari hak dan kewajiban sampai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk penerapan sanksi disiplin kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran. (Henny Nuraeny et al., 2024)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Resimen III Pasukan Pelopor ialah: Merilis berita (dari dalam ke luar), dalam merilis berita biasanya melalui langkah-langkah berikut 1) Menerima informasi dari luar maupun dari dalam institusi, 2) Melakukan penyaringan informasi oleh tim, 3) Review oleh pimpinan, 4) Produksi dan publikasi. menyaring berita dan penindakan yang meliputi 1) Memantau dan mendeteksi penyebaran berita *hoax*, 2) Melakukan edukasi terhadap masyarakat, 3) Menindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh biro PID, terdapat hambatan yang dihadapi yaitu 1) Masih kurangnya alat deteksi akun penyebar berita *hoax*, 2) Keterbatasan biro PID dalam mengakses informasi pada setiap media sosial, 3) Penyebar berita *hoax* tersebar dimana-mana, 4) Jumlah tim pemantau dan penindak yang kurang.

## REFERENSI

- Aridhayandi, M. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum Untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum (Vol. 3).
- Budiman, T. (2023). The Principle Of Openness To The Authority Of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (Lmk) (Wami) In Managing The

- Economic Rights Of Song And/Or Music Creators Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (Lmk) Wahana Musik Indonesia ( Wami) Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik (Vol. 9, Issue 1). <https://www.dqlab.id/empat-sumber->
- Henny Nuraeny Et Al. (2024). Penerapan Sanksi Disiplin Bagi Anggota Resimen Iii Pasukan Pelopor Cikeas Dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) (Vol. 3).
- Komang Wahyu Kurniawan Nopianto, I., & Syamsul Ma, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016 (Vol. 3, Issue 3).
- Nuraeny, H. (2023). Legal Protection Against Acts Of Violence: Evidence From Indonesian Migrant Workers. *Journal Of Law And Sustainable Development*, 11(11), E1844. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844>
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Vol. 3).
- Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kendaraan Bermotor Protection Of Creditors In The Execution Fiduciary Guarantee Kendaraan Motor Credit Nurwati 1 Abstrak. (N.D.).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
- Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer (Vol. 3).
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas

Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1).

Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 88–103. <https://doi.org/10.55809/Tora.V8i1.91>